



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : PM.01/213/DPDRI/IV/2023

Jakarta, 10 April 2023

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Sebagai Narasumber

Dalam kegiatan Finalisasi penyusunan hasil Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM

Yth.

**Ibu Inti Nuswandari, S.E., M.M.**

**Dosen Universitas IPWIJA Jakarta**

di

Jakarta

Berdasarkan hasil rapat Pleno Komite IV DPD RI mengenai kegiatan Finalisasi dalam rangka penyusunan hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bersama ini kami mengundang Ibu untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis 13 April 2023

Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai

Acara : Finalisasi dalam rangka Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

Tempat : Ruang Rapat Mulawarman, Gedung DPD RI

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan konfirmasi kehadirannya pada acara dimaksud. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Komite IV DPD RI, dengan alamat lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta, telepon (021) 57897358.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

**Kepala Bagian Set. Komite IV,**



**Samekto Ambinuso, S.H., M.E.**  
**NIP. 197702232002121004**



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

---

Nomor : PM.12/213/DPDRI/IV/2023

Jakarta, 17 April 2023

Lampiran : -

Perihal : Ucapan Terima Kasih

Yth.

**Ibu Inti Nuswandari, S.E., M.M.**

**Dosen Universitas IPWIJA Jakarta**

di

Jakarta

Sehubungan dengan selesainya kegiatan Finalisasi dalam rangka Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2023, kami berkenan menyampaikan Terima Kasih atas kehadiran Ibu sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

**Kepala Bagian Set. Komite IV,**



**Samekto Ambinonuso, S.H., M.E.**

**NIP. 197702232002121004**

**PERAN UU NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM  
DALAM PEMBERDAYAAN DAN PERTUMBUHAN UMKM DI INDONESIA<sup>1</sup>  
(Inti Nuswandari, MM)<sup>2</sup>**

## **A. PENDAHULUAN**

Yang menjadi salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah adalah bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **harus** diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu UU UMKM ini menjadi landasan hukum dalam pemberdayaan UMKM secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Dengan demikian, kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan akan semakin optimal.

Secara makro, bisnis UMKM perlu dikembangkan karena pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi. Pada kondisi keterbatasan investasi, maka investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha baru, yang banyak muncul di tingkat UMKM. UMKM umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor. Dengan demikian, pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor.

Oleh karena besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Nasional, maka sudah selayaknya sektor UMKM mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah mengingat bahwa menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada 2020 terdapat sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Permasalahan lainnya adalah mengenai SDM pelaku UMKM, dimana menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2022 pelaku UMKM sebagian besar (95 persen) berpendidikan SD – SMA sedangkan yang berpendidikan Diploma 1 atau lebih hanya sebesar 5 persen. Selain permasalahan SDM, terdapat juga permasalahan pemasaran produk UMKM dimana jika dilihat dari metode pemasaran UMKM, sebanyak 60 persen metode pemasaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM masih mengandalkan pasar, sementara yang menggunakan metode pemasaran digital (e-commerce) baru sebesar 16 persen, selebihnya melalui perantara dan pemasaran lainnya.

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada kegiatan Finalisasi dalam rangka Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM (13 April 2023)

<sup>2</sup> Dosen Universitas IPWIJA Jakarta

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumbuh subur di sejumlah daerah. Ini terlihat dari data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), total UMKM di Indonesia mencapai 8,71 juta unit usaha pada 2022. Dari jumlah tersebut, Pulau Jawa mendominasi sektor ini. Tercatat, Jawa Barat menjadi juara UMKM dengan jumlah 1,49 juta unit usaha. Kemudian di urutan kedua ada Jawa Tengah yang mencapai 1,45 juta unit. Ketiga, ada Jawa Timur sebanyak 1,15 juta unit. DKI Jakarta di posisi keempat dengan jumlah UMKM hampir 660 ribu unit, lalu yang kelima, ada Sumatera Utara dengan capaian 596 ribu unit. Sementara jumlah usaha paling sedikit ada di tiga daerah, yakni Papua Barat 4,6 ribu unit usaha, Maluku Utara 4,1 ribu unit, dan Papua 3,9 ribu unit.

## **B. PEMBERDAYAAN DAN PERTUMBUHAN UMKM DI INDONESIA**

Dalam kaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka pemerintah juga telah melakukan penyesuaian peraturan terkait dengan UMKM yakni melalui UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa ketentuan tentang UMKM diubah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi pelaku UMKM di dalam melakukan usahanya. Terdapat 18 pasal di UU Cipta Kerja yang dibuat untuk memajukan UMKM di Indonesia, diantaranya:

1. UU Cipta kerja merivisi UU UMKM untuk semakin mempermudah perizinan, membuka akses pembiayaan, dan memberikan perlindungan bagi UMKM (pasal 87);
2. Perizinan UMKM akan lebih sederhana dan mudah (pasal 91);
3. Akses, perlindungan dan dukungan UMKM untuk bermitra dan bekerjasama dengan industry (pasal 88-90);
4. Akses, dukungan dan kemudahan UMKM untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, hak kekayaan intelektual, bantuan hukum, pengadaan barang dan jasa, dan system keuangan (pasal 92-95);
5. Mewajibkan pemerintah dan dunia usaha untuk memberikan pendampingan dalam meningkatkan kapasitas UMKM (pasal 96-104)

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh populasinya sebagai pelaku usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi. Jumlah UMKM yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha telah berhasil berkontribusi pada PDB hingga 60,5%, sementara kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Terdapat potensi yang cukup besar dari UMKM Indonesia untuk dapat terus berkembang sehingga diperlukan dukungan maksimal dari Pemerintah dan para *stakeholder* terkait.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan UMKM

perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, Pemerintah melalui Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi. Upaya pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah juga tertuang dalam RKP Tahun 2023 dimana salah satu dari 14 Major Project (MP) yang ditetapkan adalah tentang Pengelolaan Terpadu UMKM. Dijadikannya sektor UMKM menjadi salah satu MP tentunya tidak terlepas dari peran UMKM yang sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Beberapa peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, yaitu: penyedia lapangan kerja yang terbesar; pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang masih harus dihadapi pelaku UMKM.

### **C. HAMBATAN/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI UMKM**

- 1) **Permodalan**, pelaku UMKM masih banyak yang terkendala permasalahan permodalan, antara lain:
  - a) Jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada, maka capaian UMKM yang dapat mengakses modal tersebut relatif masih terbatas, yakni hanya 20% yang memiliki akses kredit ke perbankan.
  - b) Masih terdapat UMKM yang kesulitan dalam mengakses permodalan melalui KUR yang dikarenakan persyaratan yang sulit dipenuhi UMKM.
  - c) Kurangnya sosialisasi mengenai program KUR kepada para pelaku UMKM.
  - d) Banyak pelaku UMKM yang terjebak pada pinjaman *online* ilegal karena pinjaman *online* ilegal ini biasanya memberikan kemudahan pinjaman (modal).
  
- 2) **Sumber Daya Manusia**, UMKM masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan SDM, diantaranya:
  - a) Beberapa Pelaku UMKM masih banyak yang belum memiliki kemampuan di dalam membuat dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi

- b) Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan *quality control* terhadap produk. Karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai.
  - c) Pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam memasarkan produk-produknya.
  - d) Pelaku UMKM minim memanfaatkan teknologi modern sehingga mengakibatkan rendahnya permintaan produk olahan mereka melalui pasar bebas.
  - e) Pelaku UMKM masih belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, sehingga sering terlibas dengan perusahaan yang bermodal lebih besar.
- 3) **Pemasaran**, UMKM masih menghadapi hambatan/permasalahan terkait dengan Pemasaran, diantaranya:
- a) Pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam memasarkan produk-produknya.
  - b) Dukungan sarana dan prasarana untuk pemasaran produk-produk UMKM masih kurang.
- 4) **Iklm Usaha**; UMKM masih menghadapi permasalahan terkait iklim usaha, diantaranya:
- a) Hadirnya era digitalisasi turut serta membawa dampak negatif bagi para pelaku UMKM di Indonesia yang menghadapi praktik *cross-border* ilegal yang terjadi di Indonesia dimana salah satunya terjadi melalui platform *e-commerce*.
  - b) Banyak pelaku UMKM yang belum menjalin kemitraan sehingga bisa jadi kendala untuk UMKM naik kelas.
  - c) Kemampuan ekspor UMKM Indonesia masih relatif tertinggal.
  - d) Koordinasi antar pemangku kepentingan UMKM masih belum padu dimana Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha masih berjalan masing-masing.
- 5) **Infrastruktur**; UMKM masih mengalami kendala infrastruktur dalam pengembangan UMKM, diantaranya:
- a) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama yang berhubungan dengan alat-alat berbasis teknologi yang dimiliki pelaku UMKM.
  - b) Belum semua UMKM memiliki infrastruktur yang diperlukan dalam rangka digitalisasi karena keterbatasan modal, mengingat sebaran infrastruktur digital seperti akses internet yang belum merata di Indonesia.
  - c) Kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu kendala dalam pemerataan

## **D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan:**

1. UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Namun demikian, UMKM masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya.
2. Masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis, misalnya tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala nonteknis, misalnya keterbatasan akses informasi ke perbankan.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku UMKM masih perlu ditingkatkan kompetensinya khususnya dalam hal literasi keuangan dan akuntabilitas agar dapat meningkatkan daya saing UMKM dan mempercepat UMKM untuk naik kelas.
4. Literasi dan pengetahuan hukum bagi UMKM perlu ditingkatkan sejalan dengan pemberian perlindungan hukum bagi UMKM sebagaimana amanah undang-undang No.20 tahun 2008 pasal 13 ayat (1) huruf h
5. Perlu adanya campur tangan Pemerintah dan Stakeholders terkait untuk mendorong pelaku UMKM dalam keikutsertaan pada pameran dan event internasional guna memperluas akses pemasaran, akses permodalan serta meningkatkan kemampuan ekspor UMKM Indonesia yang masih relatif tertinggal.
6. Pemerintah agar terus mendorong dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif untuk menumbuhkan dan menjaga kondusifitas iklim usaha bagi pelaku UMKM sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM.
7. Perlu adanya penguatan UMKM melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti perbaikan infrastruktur jalan guna memperlancar distribusi produk serta infrastruktur digital berupa akses internet guna mendukung UMKM go-digital.

### **Rekomendasi:**

1. Pemerintah agar memprioritaskan kemudahan akses permodalan bagi UMKM melalui berbagai platform kredit serta meningkatkan keterlibatan lembaga penjamin kredit (Jamkrindo/Jamkrida, Askrindo) untuk memastikan UMKM yang belum bankable mendapatkan jaminan untuk mendapatkan kredit usaha agar UMKM tidak mengakses pinjaman *online* ilegal
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas perbankan dapat menerbitkan POJK tentang kemudahan persyaratan bagi UMKM dalam mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

3. Pemerintah agar memperluas penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disertai dengan pemberian pelatihan literasi keuangan kepada para pelaku usaha ultra mikro.
4. Pemerintah agar dapat Memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha ultra mikro agar adanya peningkatan kapasitas usaha.
5. pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM daerah agar dapat menjalin kerja sama dengan institusi Pendidikan Tinggi untuk dapat memberikan pelatihan secara gratis mengenai penyusunan dan pelaporan keuangan kepada seluruh pelaku UMKM.
6. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM agar memperbanyak sertifikasi untuk program pelatihan teknologi dalam rangka pengembangan produk, maupun peningkatan kualitas produk agar produk berdaya saing
7. Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui kegiatan promosi produk, sentra UMKM, dan pameran.
8. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta lembaga perbankan agar dapat memberikan bantuan fasilitas bagi UMKM untuk ikut serta dalam pameran di luar daerah maupun di luar negeri.
9. Pemerintah agar meningkatkan dukungan pada kegiatan promosi ekspor bagi para pelaku UMKM melalui sinergi dengan Atase Perdagangan Kedutaan Besar Indonesia di berbagai negara dunia, khususnya negara-negara yang menjadi mitra strategis tujuan ekspor.
10. Agar seluruh pemangku kepentingan berperan aktif dan masif dalam pemberdayaan UMKM melalui sinergi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, melakukan sinkronisasi kebijakan dan peraturan yang berkenaan dengan UMKM.
11. Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu mengurangi biaya logistik sehingga dapat memberi kemudahan bagi arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen.





## UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : [contact@ipwija.ac.id](mailto:contact@ipwija.ac.id) <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 043B /LP2M-IPWIJA/III/2023  
Perihal : Edaran Pengabdian kepada Masyarakat  
Lampiran : -

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen Tetap  
Universitas IPWIJA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dimulainya semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, perlu diingatkan kembali tentang salah satu kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yaitu melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Berkenaan dengan hal itu maka disampaikan:

- Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Peneliti yang telah merespon Surat Edaran Kepala LP2M No.155B/LP2M-UNIP/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Kegiatan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dengan aktif melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat baik secara incidental maupun terjadwal yang ditugaskan oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif mendukung agenda Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif menginformasikan kepada LP2M mengenai kebutuhan dan atau permintaan masyarakat yang dapat dijadikan sarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengajukan usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen diharapkan siap setiap saat ketika ditugaskan oleh LP2M untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat segera membuat laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen bersedia mendiseminasikan/memaparkan temuan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun pada kegiatan yang dijadwalkan oleh LP2M UNIVERSITAS IPWIJA.

Demikian edaran ini disampaikan dan terima kasih.

Jakarta, 6 Maret 2023



**Dr. Ir. Titing Widyastuti, M.M.**  
Kepala LP2M Universitas IPWIJA

Tembusan : Rektor Universitas  
Wakil Rektor I



## UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : [contact@ipwija.ac.id](mailto:contact@ipwija.ac.id) <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 050/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2023  
Perihal : Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi  
Lampiran : -

Kepada Yth.  
Selly Sumanty, SH., ME  
Kepala Bagian Set. Komisi IV  
Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Komite IV DPD RI No. PM.01/213/DPDRI/IV/2023 tanggal 10 April 2023, yaitu akan diadakannya kegiatan Finalisasi dalam rangka Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan perihal tersebut di atas dengan ini Kepala LP2M Prodi Manajemen Universitas IPWIJA menugaskan:

Inti Nuswandari., S.E., M.M. (NIDN: 0319067501)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 13 April 2023  
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Mulawarman, Gedung DPD RI.  
Tema : "Peran UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Dalam Pemberdayaan dan Pertumbuhan UMKM Di Indonesia."

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 11 April 2023



**Rochmad Fajar Darmanto, S.E., M.M.**  
Kepala LP2M Prodi Manajemen